

ABSTRAK

Setiap manusia akan mengalami risiko yang menimpa jiwanya dan asuransi muncul sebagai jawaban untuk menggantungkan risiko tersebut. Tertanggung dalam asuransi harus membayar sejumlah premi secara tepat waktu untuk mendapatkan ganti rugi atas peristiwa yang sudah diperjanjikan. Penelitian ini akan menganalisa mengenai prosedur pengajuan klaim bagi tertanggung yang melakukan keterlambatan pembayaran premi asuransi jiwa dan akibat hukum bagi tertanggung terkait keterlambatan pembayaran premi asuransi jiwa yang sudah berjalan pada PT Asuransi BRI Life SCO Semarang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Pada hasil penelitian dijelaskan bahwa prosedur pengajuan klaim apabila tertanggung terlambat membayar premi asuransi jiwa sama halnya dengan prosedur pengajuan klaim pada umumnya, namun dengan adanya klausul Pasal 29 ayat (4) POJK Nomor 69/POJK.05/2016 yang menyatakan bahwa dalam hal penanggung belum menerima pembayaran premi dari pemegang polis, penanggung dapat menerbitkan surat pembatalan polis kepada pemegang polis. Pemegang polis yang melakukan keterlambatan pembayaran premi, selama masih dalam masa *grace period* (30 atau 60 hari) tetap dapat melakukan pengajuan klaim sesuai dengan syarat dan dokumen pendukung. Apabila pemegang polis tidak melakukan pembayaran premi sampai berakhirnya *grace period* oleh sebab apapun dan polis belum mempunyai nilai tunai, maka polis menjadi batal dan tidak berlaku lagi. Pertanggung yang batal tersebut dapat diaktifkan kembali sebelum melampaui satu tahun sejak *grace period* dengan cara melunasi pembayaran premi yang belum dibayar dan ditambah dengan denda yang timbul dari keterlambatan premi yang belum dibayar, kemudian mengajukan surat permohonan pemulihan polis. Namun apabila melebihi satu tahun terhitung sejak *grace period*, maka pertanggung hangus, sehingga pertanggung tidak bisa diaktifkan kembali dan apabila akan mengadakan pertanggung dapat dilakukan dengan cara mendaftar kembali seperti awal saat mendaftar menjadi nasabah baru.

Kata Kunci: Keterlambatan Pembayaran Premi, Klaim, Asuransi Jiwa